

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki dinamika yang unik dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi, terdapat ketidakseimbangan jumlah antara produsen dan konsumen, dimana jumlah konsumen cenderung lebih banyak daripada produsen. Para ahli ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pusat pasar terbesar di dunia perasuransian. Dengan ribuan konsumen atau nasabah yang tersebar di seluruh negeri, perlindungan dan perlakuan hukum yang layak bagi para konsumen atau nasabah menjadi hal yang sangat penting.<sup>1</sup>

Setiap manusia dalam aktivitasnya selalu dihadapkan pada risiko, yang meliputi beragam kemungkinan seperti kecelakaan, gangguan kesehatan, kebakaran, kematian, dan sebagainya. Risiko pada dasarnya adalah sebuah ketidakpastian, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dengan pasti memprediksi terjadinya suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dalam menghadapi risiko ini, individu sering kali memerlukan bantuan dari pihak lain atau lembaga yang dapat membantu menangani atau mengurangi risiko yang mereka hadapi. Salah satu

---

<sup>1</sup> Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-2018. hal.2

lembaga yang didirikan untuk tujuan tersebut adalah lembaga asuransi atau pertanggungan.<sup>2</sup>

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pada setiap perusahaan, laba dianggap sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam pengelolaan secara keseluruhan, terutama dalam perusahaan asuransi, karena laba dapat mencerminkan efektivitas manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan tersebut.<sup>3</sup>

Premi merupakan kunci profitabilitas utama dari sebuah Perusahaan asuransi. Premi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah tertanggung kepada pihak asuransi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada banyak faktor dan variabel yang mempengaruhi besaran biaya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Salah satunya Tabel mortalitas sering disebut dengan *life table* yang merupakan instrumen utama yang digunakan oleh aktuaris dalam membangun struktur premi dan cadangan produk-produk asuransi jiwa, anuitas dan program pensiun. Penilaian juga berbeda-beda berdasarkan kelompok usia, usia tua dianggap lebih memiliki peluang kematian yang lebih tinggi dibandingkan usia muda sehingga premi usia tua akan lebih tinggi. Selain itu, kondisi kesehatan juga akan diperhitungkan, orang yang punya kesehatan rendah pasti akan memiliki premi yang lebih tinggi. Atau misalkan lagi berdasarkan jenis pekerjaan, risiko yang

---

<sup>2</sup> Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.

<sup>3</sup> Nadia Masnun, "PENGARUH PENDAPATAN PREMI, HASIL INVESTASI, DAN RISK BASED CAPITAL TERHADAP LABA PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)," n.d. hal.3

berbahaya pasti punya premi yang lebih besar. Proses ini disebut dengan *underwriting*.<sup>4</sup>

Selain dari premi, perusahaan asuransi juga mendapatkan pendapatan melalui kegiatan investasi. Penempatan investasi harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan profesional agar dana yang ada dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang menjanjikan. Hasil dari investasi ini sangat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa depan, apakah akan mendapatkan keuntungan atau sebaliknya. Keuntungan atau kerugian yang terjadi adalah bagian dari risiko bisnis yang harus dihadapi perusahaan, karena nilai investasi dapat mengalami fluktuasi selama periode tertentu.

Dana yang didapat dari setoran premi oleh tertanggung harus dikelola dengan baik oleh perusahaan, terutama dalam investasi yang dapat memberikan keuntungan agar tidak menimbulkan masalah. Pemerintah, sebagai regulator, memantau perusahaan asuransi dalam operasional mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Peraturan-peraturan tersebut harus dijadikan acuan untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan investasi perusahaan asuransi diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

---

<sup>4</sup> <https://investabook.com/bagaimana-perusahaan-asuransi-mendapatkan-keuntungan/>  
diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

<sup>5</sup> Dodi Siswanto, "Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Jiwa Di Era Pandemi Corona," June 1, 2021. Hal.2

Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan peraturan OJK. Dalam pasal 5 PJOK nomor 71/PJOK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dijelaskan bahwa prinsip kehati-hatian mutlak menjadi perhatian bagi perusahaan jasa asuransi, tujuannya agar keberlanjutan perusahaan dapat terjamin. Pasal 5 menjadi prinsip dasar bagi perusahaan asuransi untuk menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menentukan instrumen investasi sehingga dana yang ditanamkan memperoleh keuntungan. Dalam pasal tersebut diatur juga perihal aset-aset yang diperkenankan dalam kegiatan investasi pada perusahaan asuransi.<sup>6</sup>

Menurut Fred Weston dalam (Kasmir, 2019), rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban/utang jangka pendeknya terutama utang yang sudah jatuh tempo.<sup>7</sup>

Rasio likuiditas pada perusahaan jasa asuransi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Total Kekayaan yang diperkenankan}} \times 100\%$$

---

<sup>6</sup> Dodi Siswanto, “Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Jiwa Di Era Pandemi Corona,” June 1, 2021. Hal.3

<sup>7</sup> Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal.129

Tingginya rasio likuiditas pada perusahaan jasa asuransi mengindikasikan adanya permasalahan keuangan yang terjadi, artinya jumlah kewajiban lebih besar dibanding dengan kekayaan perusahaan. Kondisi tersebut bagi perusahaan jasa asuransi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan *insolvency*.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 28 menjelaskan bahwa rasio likuiditas ini merupakan indikator bagi perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya dengan harta yang dimilikinya, batas normal minimal dari rasio ini adalah sebesar 120%. Rasio ini dapat memberikan gambaran kesehatan perusahaan asuransi, merujuk dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK/.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Kesehatan Reasuransi pasal 2, bahwa Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki RBC (*Risk Base Capital*) minimal sebesar 120%.

Keberadaan konsumen yang jumlahnya ribuan di Indonesia membawa implikasi serius. Perlindungan mereka merupakan suatu keharusan, mengingat keterbatasan dalam akses terhadap informasi dan kekuatan negosiasi yang seringkali lebih condong ke pihak produsen. Terlebih lagi, di tengah pesatnya perkembangan dunia bisnis di Indonesia, muncul kompleksitas masalah yang berkaitan dengan pertanggungan atau asuransi.

Industri asuransi merupakan salah satu sektor bisnis yang terkait erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Konsumen mempercayakan dana dan keamanan finansial mereka kepada perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Namun, masalah muncul ketika

perusahaan asuransi terlibat dalam tindak pidana, seperti pencucian uang, yang dapat mengakibatkan pencabutan izin operasional mereka.<sup>8</sup>

Perhatian terhadap perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting. Dalam konteks pencabutan izin perusahaan asuransi akibat tindak pidana pencucian uang. Pencabutan izin tersebut menciptakan ketidakpastian besar bagi konsumen yang telah mempercayakan dana dan keamanan finansial mereka kepada perusahaan asuransi yang terlibat. Konsumen berada dalam posisi yang rentan, dengan potensi mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat keputusan tersebut. Mereka mungkin kehilangan manfaat asuransi yang telah mereka bayar, klaim yang mungkin belum diselesaikan, atau dana yang mereka investasikan dalam produk-produk asuransi.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kepentingan konsumen di tengah ketidakpastian ini. Konsumen perlu memiliki akses yang mudah dan adil terhadap mekanisme hukum yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang kuat dan efisien dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, memberikan keadilan, dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nurlette, F. V. (2023). *Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang* hal.1

<sup>9</sup> Simamora, D., Mulyadi, M., Marlina, M., & Siregar, M. (2022). *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan* hal.7

Asuransi memiliki beragam jenis yang umumnya ditemui, yang masing-masing dirancang untuk melindungi individu atau perusahaan dari risiko tertentu. Salah satu jenis asuransi yang paling umum adalah asuransi jiwa, yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Asuransi kesehatan adalah jenis lain yang penting, yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan medis dan pengobatan. Dengan meningkatnya biaya layanan kesehatan, asuransi kesehatan menjadi sangat penting bagi individu dan keluarga untuk menghindari beban finansial yang berat akibat biaya pengobatan yang mahal.

Selain itu, asuransi properti adalah jenis lain yang umum ditemui, yang melindungi pemilik properti dari kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh peristiwa seperti kebakaran, banjir, atau pencurian. Asuransi kendaraan bermotor juga sangat umum, memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Setiap jenis asuransi memiliki cakupan perlindungan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang ingin dilindungi oleh pemegang polis.

Pentingnya memiliki asuransi yang sesuai dengan kebutuhan tidak dapat diabaikan, karena dapat membantu individu atau perusahaan untuk mengelola risiko finansial yang mungkin timbul akibat peristiwa yang tidak terduga. Dengan memiliki polis asuransi yang tepat, pemegang polis dapat memiliki ketenangan pikiran, mengetahui bahwa mereka dilindungi dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai jenis asuransi yang tersedia

dan bagaimana mereka dapat memberikan perlindungan adalah kunci untuk memastikan keamanan finansial dan kesejahteraan di masa depan.

Pembayaran premi merupakan salah satu fitur kunci dari sistem asuransi yang memungkinkan perlindungan finansial bagi tertanggung. Premi ini merupakan imbalan yang diberikan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pertukaran atas perlindungan yang diberikan. Besarnya premi biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk tingkat risiko yang dihadapi tertanggung, usia, jenis polis yang dipilih, serta faktor-faktor lain seperti riwayat kesehatan atau kebiasaan hidup tertanggung.

Asuransi adalah kontrak bilateral di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak. Bagi tertanggung, pembayaran premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Sementara itu, bagi perusahaan asuransi, pembayaran premi menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk membayar klaim dari tertanggung dan untuk menjalankan operasi bisnis mereka.

Pihak tertanggung mendapatkan jaminan keamanan finansial dan ketenangan pikiran, dengan adanya perjanjian asuransi, karena mereka tahu bahwa mereka dilindungi dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Asuransi juga memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas keuangan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dengan membantu menangani dan mengelola risiko-risiko yang ada.

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan asuransi tidak hanya terbatas pada aspek jiwa dan harta, tetapi juga mencakup berbagai bidang lainnya seperti kesehatan, properti, kendaraan bermotor, dan bahkan asuransi pertanggung jawaban hukum. Dengan adanya asuransi, individu dan perusahaan memiliki alat yang efektif untuk melindungi diri mereka dari risiko finansial yang tidak terduga.

Selain sebagai alat proteksi, asuransi juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dengan adanya perlindungan dari asuransi, individu dan perusahaan dapat lebih berani mengambil risiko dan menjalankan kegiatan bisnis yang berpotensi memberikan keuntungan, tanpa harus khawatir mengenai dampak finansial yang buruk akibat risiko tersebut.

Industri asuransi adalah salah satu sektor yang menjadi target utama praktik pencucian uang karena adanya aliran dana yang besar dan kompleksitas transaksi keuangan yang rumit. Perusahaan asuransi sering kali digunakan sebagai alat untuk mencuci dana ilegal karena kemampuannya untuk menampung dana dalam jumlah besar, serta karena regulasi yang lebih longgar dibandingkan dengan sektor perbankan. Praktik pencucian uang ini tidak hanya dapat merusak reputasi perusahaan asuransi, tetapi juga dapat mengancam keamanan finansial dan kepercayaan konsumen terhadap industri tersebut.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam industri asuransi menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman praktik pencucian uang ini. Konsumen yang telah mempercayakan dana dan keamanan finansial mereka kepada

perusahaan asuransi harus dilindungi dari kerugian yang mungkin timbul akibat keterlibatan perusahaan tersebut dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pencucian uang dalam industri asuransi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri ini dan untuk melindungi kepentingan finansial konsumen.

Keterlibatan perusahaan asuransi dalam praktik pencucian uang tidak hanya menimbulkan keraguan atas integritas industri tersebut, tetapi juga memunculkan ketidakpastian bagi konsumen yang bergantung pada layanan asuransi untuk melindungi kepentingan finansial mereka. Pencabutan izin perusahaan asuransi akibat tindak pidana pencucian uang bisa berdampak besar terhadap kestabilan keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini, yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan finansial dan keadilan bagi konsumen.

Oleh karena itu, penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks pencabutan izin perusahaan asuransi akibat tindak pidana pencucian uang menjadi penting. Dengan memahami kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan keadilan dan keamanan finansial bagi konsumen di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak pemegang polis yang berpotensi dirugikan akibat pencabutan izin perusahaan asuransi karena

melakukan tindak pidana pencucian uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana hukum positif Indonesia menyikapi pertanggungjawaban dari perusahaan yang dicabut izin perusahaannya akibat tindak pidana pencucian uang yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang polis?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak pemegang polis yang berpotensi dirugikan akibat pencabutan izin perusahaan asuransi karena melakukan tindak pidana pencucian uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia menyikapi pertanggungjawaban dari Perusahaan asuransi yang dicabut izin perusahaannya akibat tindak pidana pencucian uang yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang polis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks industri asuransi dan tindak pidana pencucian uang. Dengan

mengidentifikasi keunsman dalam kerangka hukum yang ada, penelitian ini dapat memperluas wawasan kita tentang tantangan yang dihadapi oleh konsumen dan memberikan landasan bagi pengembangan teori hukum yang lebih komprehensif dalam bidang ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dalam situasi pencabutan izin perusahaan asuransi akibat tindak pidana pencucian uang. Dengan memahami lebih baik kebutuhan dan kepentingan konsumen, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga memberikan keadilan dan keamanan finansial yang lebih baik bagi mereka.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang teori yang terkait dengan penelitian ini.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

#### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dikaukan penulis mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Yang Berpotensi Dirugikan Akibat Pencabutan Izin Perusahaan Asuransi Karena Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang”

#### **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari hasil analisis penulis beserta saran penulis atas kesimpulan.